



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

**Itriyeni binti Sukran**, tempat dan tanggal lahir Batu Ampar, 17 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Srikandi, Komplek Wadya Grahal, Blok VD, Nomor 21, RT.11, RW.07, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Iriansyah, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Soekarno Hatta Komplek Duta Persada Blok C Nomor 12, Kota Pekanbaru Riau, Telp/HP 0813 7127 6970, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor 602/2021, tanggal 29 September 2021 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**Suprayitno bin Mulyono**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Samak, 02 November 1969, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I, Blok VD, Nomor 48, RT. 11, RW.07, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau., dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put No.100/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 745/Pdt.G / 2021/PA.Pbr., tanggal 20 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Shapar 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Pokok Perkara/Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi yang diperoleh selama perkawinan adalah sebagai berikut;
  - 2.1. dua bidang kebun kelapa sawit dengan luas lebih kurang 102.000 M2. (seratus dua ribu meter bujur sangkar) sebagai berikut
    - 2.1.1. Satu bidang kebun kelapa sawit dengan luas 60.000 M2 (6 hektar) yang terletak di RT. 01 Kelurahan Batu Tritip, Kecamatan Sungai Sembilan, kota Dumai dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Yono;
      - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan AS 12;
      - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pemda;
      - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Majid dan Yono
    - 2.1.2. Satu bidang kebun kelapa sawit dengan luas 42.000 M2 (4,2 hektar) yang terletak di RT. 01 Kelurahan Batu Tritip, Kecamatan Sungai Sembilan, kota Dumai, berikut dengan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya dengan luas 100 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;
      - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Putra;
      - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sardi;
      - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pemda;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put No.100/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Tejo;

2.2. 1 (satu) Unit Rumah Type 45/167M2 telah direnovasi menjadi Type

120 terletak di Jl. Srikandi, Komplek Wadya Graha I, Blok VD, No. 21, RT.11, RW.07, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Taton 9,5 meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Lingkungan 9,5 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah David Tarigan, 17,5 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Azis Taher 17,5 meter;

2.3. 1 (satu) Unit Rumah Type 40/130M2, terletak di Jl. Cinta Damai, Perumahan Bumi Sentosa, Blok A2, No.8, RT.05, RW.01, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik fasilitas umum 11 meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Sita 11 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harmiati, 12 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan Lingkungan 12 meter;

2.4. Mobil Pajero Sport Dakar Tahun 2014, Nomor Polisi BM 1055 VH, Warna Coklat Metalik, yang semula atas nama Penggugat konvensi dan oleh Tergugat konvensi pada tanggal 23-12-2020 di alih namakan menjadi nama Tergugat konvensi;

2.5. Mobil Jimy Katana, Tahun 1996 Nomor Polisi BM 1845 AR, Warna Merah Metalik;

2.6. Sepeda Motor Vario 125 cc, Tahun 2017 Warna hitam, Nomor Polisi BM 4181 LQ.;

2.7. Sepeda Motor Supra X 125 cc, Tahun 2010 Warna hitam, Nomor Polisi BM 2257 JA;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put No.100/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. Sepeda Motor Beat Tahun 2015 Warna hitam Nomor Polisi BM 3936 TA;
- 2.9. Perabot rumah tangga TV 2 Unit, AC 2 Unit, Kulkas 1 Unit, Tempat tidur, Sofa, Meja Makan;
3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada poin 2 di atas/nilainya menjadi hak dan bagian Penggugat konvensi dan seperdua bagian lagi menjadi hak dan bagian Tergugat konvensi;
4. Menghukum Penggugat konvensi untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang dikuasainya kepada Tergugat konvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Tergugat konvensi dan seperdua lainnya kepada Penggugat konvensi;
5. Menghukum Tergugat konvensi untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat konvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat konvensi dan seperdua lainnya kepada Tergugat konvensi;
6. Menghukum kepada Penggugat konvensi atau Tergugat konvensi untuk menyerahkan sertifikat/surat tanah atau surat yang berhubungan dengan harta bersama tersebut kepada Tergugat konvensi atau Penggugat konvensi sesuai dengan bagian masing-masing.
7. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*) gugatan Penggugat konvensi selain dan selebihnya.
8. Menolak putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan Penggugat konvensi;

## Dalam rekonsensi

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put No.100/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*) gugatan Penggugat rekonsvansi seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvansi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini masing masing dihitung sejumlah Rp5.355.000,00. (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 27 Septembaer 2021, yang intinya menyatakan Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Pbr., yang diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Septembar 2021;

Membaca Memori Banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 04 Oktober 2021, yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 05 Oktober 2021;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan pada tanggal 15 Oktober 2021, yang telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 15 Oktober 2021;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 14 Oktober 2021, bahwa Pembanding datang untuk memeriksa berkas perkara *a quo*, sementara Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas *a quo* sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor yang sama tanggal 19 Oktober 2021;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4-A/2804/HK.5/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021, bahwa Permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Pbr., tanggal 22 Oktober 2021 dan untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* ditingkat

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put No.100/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara *a quo*;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan Pembanding dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jis* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan Pengadilan Ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaedah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang terurai dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Dalam konvensi Pembanding menyatakan Pengadilan Agama Pekanbaru tidak sempurna dalam melaksanakan mediasi, tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara keseluruhan, dan saksi Pembanding an. Nurhadi dicabut sumpahnya karena dinilai tidak cakap serta Pembanding tidak

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put No.100/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kesaksian dari saksi Terbanding karena masih keluarga dekat dari Terbanding;

Dalam rekonvensi, dengan ditolaknya gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo*, Pembanding mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya mengemukakan pendapat para ahli yang menelaah putusan Pengadilan wilayah lain yang membagi harta bersama sesuai proporsi dan kontribusi antara Pembanding dan Terbanding, dalam perkara *a quo* Pembandinglah yang lebih banyak kontribusinya, dalam hal ini Pembanding dalam kesimpulannya agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, menerima Permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara *a quo*;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Pembanding/ Tergugat dengan Terbanding/Penggugat serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1 dan 2 Terbanding mendalilkan bahwa semula Terbanding dan Pembanding adalah pasangan suami-istri sah, menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 26 Februari 1998 dan kemudian perkawinan keduanya putus karena cerai gugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 15 April 2021 sesuai Akta Cerai Nomor 494/AC/2021/PA.Pbr., dalil Terbanding mana telah diakui kebenarannya oleh Pembanding sebagaimana tersurat dalam dalil jawabannya, sehingga dengan demikian telah terbukti dan menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan antara janda sebagai bekas istri dengan dudanya sebagai bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara gugatan pembagian harta bersama *a quo*;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put No.100/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa yang dituangkan Terbanding dalam gugatannya sebagai berikut:

- Dalam posita angka 5.a Terbanding mendalilkan harta bersama berupa 10 (sepuluh) hektar kebun kelapa sawit yang terletak di RT.01 Kelurahan Batu Tritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Madya Dumai, 7 (tujuh) hektar yang telah berproduksi dan 3 (tiga) hektar yang belum berproduksi, serta sebuah pondok (rumah papan) di taksir harga lebih kurang Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) surat kebun tersebut di bawah pengawasan Pembanding;
- Dalam posita 5.b Terbanding mendalilkan harta bersama dalam bentuk 1(satu) unit rumah Type 45/167 M2 telah direnovasi menjadi Type 120 terletak di Jalan Srikandi Komplek Wadya Graha I Blok VD Nomor 21 RT. 11 RW. 07 Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Riau, rumah yang ditempati anak Penggugat dan Tergugat ditaksir lebih kurang Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sertifikat dan rumah di bawah pengawasan Pembanding;
- Dalam posita angka 5.c Terbanding mendalilkan harta bersama berupa 1 (satu) unit Rumah Type 40/130 M2 terletak di Jl. Cinta Damai Perumahan Bumi Santosa Blok A2 No.8 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Sido Mulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Riau ditaksir harga lebih kurang Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sertifikat di bawah pengawasan Pembanding;
- Dalam posita angka 5.d Terbanding mendalilkan harta bersama berupa Mobil Pajero Sport Dakar Tahun 2014 Nomor Polisi BM 1055 VH warna coklat Metalik ditaksir harga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sertifikat di bawah pengawasan Pembanding;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put No.100/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam posita angka 5.e Terbanding mendalilkan harta bersama berupa mobil Jimy Katana Tahun 1996 Nomor Polisi BM 1845 AR warna merah metalik ditaksir lebih kurang Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Dalam posita angka 5.f Terbanding mendalilkan harta bersama berupa Sepeda Motor Vario 125 cc Tahun 2017 warna hitam Nomor Polisi BM 4181 LQ ditaksir Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) di bawah pengawasan Pembanding;
- Dalam posita angka 5.g Terbanding mendalilkan harta bersama berupa sepeda motor Supra X 125 cc Tahun 2010 warna hitam Nomor Polisi BM 2257 JA ditaksir lebih kurang Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dipakai operasional kebun;
- Dalam posita angka 5.h Terbanding mendalilkan harta bersama berupa Sepeda Motor Beat Tahun 2015 warna hitam Nomor Polis BM 3936 TA ditaksi lebih kurang Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibawah pengawasan Pembanding;
- Dalam posita angka 5.i Terbanding mendalilkan harta bersama berupa Perabot rumah tangga TV 2 unit, AC 2 unit, Kulkas 1 unit, tempat tidur, sofa, meja makan, dan perabotan rumah tangga lainnya ditaksi lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), di bawah pengawasan Pembanding;
- Dalam posita angka 5.j Terbanding mendalilkan berupa harta bersama perlengkapan kantor 7 unit AC, 1 unit mesin genset, lemari es, meja setengah biro, kursi tamu, meja, dan kursi-kursi serta perlengkapan lainnya ditaksir Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dalam jawabannya Pembanding menyangkal bahwa obyek sengketa angka 5.a sampai angka 5.j sebagaimana yang telah diuraikan Terbanding tersebut di atas bukanlah harta bersama karena objek tersebut diperoleh dari hasil tabungan Pembanding sendiri, karena selama ikatan perkawinan Terbanding tidak pernah memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anak karena Terbanding tidak mempunyai pekerjaan;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put No.100/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawabannya, Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi terhadap harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding sebagai berikut:

- Hasil dari panen sawit yang telah berproduksi dari tahun 2017 sampai bulan Januari 2021 di bawah penguasaan Terbanding dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang merupakan harta bersama untuk dilakukan pembagiannya antara Pembanding dengan Terbanding;
  - Sewa dari 1 (satu) unit rumah type 40/130 M2 yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang hasilnya diambil oleh Terbanding;
  - Uang bonus, komisi serta reward yang ada di rekening Terbanding berjumlah Rp889.167.667,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Terbanding mengajukan bukti surat P.1 berupa foto kebun kelapa sawit, P.2 berupa foto rumah type 45, P.3 berupa foto rumah type 40, P.4 berupa foto copi kwitansi yang isinya untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi New Pajero Sport Dakar 2 dengan nilai Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) P.5 berupa foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Registrasi BM 1845 AR Nama Pemilik Nursiah, P.6 berupa foto copi STNK dengan Nomor Registrasi BM 3936 TA Nama Pemilik Suprayitno, P.7 berupa foto copi laporan transaksi dari BANK BRI, P.8 berupa fotocopi kartu AASI dan AAJI atas nama Suprayitno, P.9 berupa fotocopi transver Bank BRI dari Suprayitno kepada Itriyeni, semua alat bukti P.1 sampai P.9 telah *dinachtzegelen* dan bermeterai cukup, dan alat bukti P.4 sampai P.9 selain telah *dinachtzegelen* telah pula dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru dengan segala pertimbangan hukumnya telah menilai dan mempertimbangkan semua alat

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put No.100/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut di atas, berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat konvensi sebagian, tidak diterima sebagian dan sebagiannya dinyatakan ditolak, lengkapnya tertuang dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa kesemua objek-objek sengketa dalam bentuk harta baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak yang didalilkan oleh Terbanding sebagai harta bersama dengan Pembanding, maka sebelum mempertimbangkan aspek materilnya, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan aspek formilnya, yakni bahwa dalam posita gugatan Terbanding tersebut di atas tidak mengandung kejelasan dan ketegasan tentang legalitas status hak serta proses perolehannya atas tanah-tanah lahan perkebunan sawit tersebut melalui surat-surat keterangan penyerahan sebidang tanah, serta apakah yang didalilkan sebagai harta bersamanya dengan Tergugat, dan menjadi obyek gugatannya itu adalah lahan tanahnya atau tanaman sawit yang berada di atasnya, atau hak penggarapannya atau milik sendiri (*an sich*), atau kesemuanya sebagai satu kesatuan yang utuh termasuk sebuah pondok (rumah papan), demikian juga halnya terhadap benda bergerak yang tidak dijelaskan dengan bukti kepemilikannya (BPKB) dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini, kwitansi sebagai bukti pembayaran dan STNK sebagai bukti registrasi kendaraan tidak merupakan bukti kepemilikan atau akta autentik, sehingga dengan demikian dalil gugatan Terbanding tersebut mengandung ketidakjelasan mengenai aspek materilnya, dan oleh karena itu maka dalil gugatan Terbanding sepanjang mengenai obyek-obyek sengketa angka 5.a sampai angka 5.j tersebut adalah kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek-obyek sengketa angka 5.a sampai angka 5.j, *a quo* telah dinyatakan kabur sehingga oleh karena itu menjadi cacat formil, maka gugatan Terbanding sepanjang mengenai obyek-obyek sengketa dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding sepanjang mengenai obyek-obyek sengketa angka 5.a sampai angka 5.j, tersebut telah

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put No.100/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima, maka aspek materilnya termasuk gugatan rekonsvansi dari Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan peletakan sita jaminan atas obyek-obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh karena permohonan penyitaan tersebut tidak beralasan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 745/Pdt.G / 2021/PA.Pbr., tanggal 20 September 2021 *Masehi* bertepatan tanggal 13 *Shafar* 1443 *Hijriyah* haruslah dibatalkan untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 20 September 2021 *Masehi* bertepatan tanggal 13 *Shafar* 1443 *Hijriyah*;

## Mengadili Sendiri

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put No.100/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai obyek-obyek sengketa pada posita angka 5.a sampai angka 5.f dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.355.000.00 (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 *Masehi*, bertepatan tanggal 12 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriyah*, dengan Dr. H.M. Sutomo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurmatias, S.H. dan Dra. Hj. Lisdar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs .H. Nurmatias, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Dra. Hj. Lisdar, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H.**

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put No.100/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



**Rincian biaya perkara**

1. Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan  
Pekanbaru, 17 November 2021  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Hukum

ttd

**Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H.**

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put No.100/Pdt.G/2021/PTA.Pbr